

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam waktu yang cukup lama perempuan kerap mengalami marginalisasi, diskriminasi, bahkan kekerasan atau penindasan yang masih banyak terjadi bahkan hingga saat ini. Hampir di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia kasus kekerasan banyak terjadi dan sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan.¹

Menurut laporan tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari laporan tersebut, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat 349.504 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat, yang meliputi berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam lingkungan keluarga (KDRT), kekerasan dalam hubungan asmara, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan oleh mantan suami terhadap mantan istri, kekerasan oleh mantan pacar, dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menempati angka paling tinggi di antara kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2017.² Catatan tahunan tersebut menunjukkan bahwa rumah tidak lagi menjadi ruang aman bagi anak perempuan karena tingginya angka kekerasan terhadap anak perempuan yang pelakunya adalah ayah kandung sendiri.

Menurut laporan tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) yang diterbitkan pada tahun 2019, tercatat adanya 409.178 kasus

¹ Siti Ngainur Rohmah, "Pemuliaan Islam terhadap Kaum Wanita dalam Perspektif Alquran dan Hukum Positif," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, no. 4 (April 1, 2020): p. 312.

² Komnas Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2018), p. 1.

kekerasan terhadap perempuan, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jenis kekerasan tersebut meliputi kekerasan dalam ranah personal, kekerasan dalam lingkup masyarakat, dan kekerasan dalam lingkup negara.³ Berdasarkan laporan tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020, terdapat 431.471 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2019, ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.⁴

Dalam laporan tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mengenai anti kekerasan (CATAHU) tahun 2021, tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, hal ini menunjukkan penurunan jumlah kasus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, dalam laporan tahunan anti kekerasan terhadap perempuan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2022, tercatat adanya 459.094 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2021. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan angka kekerasan yang sangat tinggi dari angka yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dari 459.094 kasus yang terjadi, terdiri dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebanyak 338.496 kasus dan sisanya merupakan kekerasan yang bukan berbasis gender.⁵ Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan berbasis gender yang signifikan sebesar 50% dari tahun

³ Komnas Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2019), p. 8.

⁴ Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020), 8.

⁵ Komnas Perempuan, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2022), p. 25.

sebelumnya. Berdasarkan angka-angka yang telah disebutkan, menunjukkan masih tingginya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Perempuan belum juga mendapatkan ruang aman bagi dirinya dan sangat rentan mengalami kekerasan.

Ketika membahas tentang perempuan, kita tidak dapat mengabaikan isu-isu yang berkaitan dengan aspek fisik dan psikis. Dalam konteks fisik, perempuan dapat dilihat dari struktur biologis dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Di sisi lain, dalam konteks jiwa atau psikis, perempuan dapat dilihat dari karakteristiknya, termasuk aspek maskulinitas dan feminitas.⁶ Dalam perspektif gender, perempuan secara umum diidentifikasi dengan karakteristik feminim. Jika kita melihatnya dari segi fisik dan spiritual, Plato berpendapat bahwa perempuan memiliki kelemahan mental jika dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun terdapat perbedaan dalam kedua aspek ini, hal tersebut tidak dapat menjadi ukuran bahwa keduanya memiliki perbedaan dalam hal bakat atau kemampuan.

Perempuan dan laki-laki memiliki bentuk tubuh atau fisik yang berbeda. Walaupun perbedaan fisik perempuan adalah ketentuan Tuhan, sebagaimana dalam istilah Freud yaitu *Anatomy is destiny*. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menimbulkan jurang pemisah antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli kontemporer, memberikan pandangan bahwa adanya perbedaan kepribadian antara laki-laki dan perempuan yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekspektasi dan sosialisasi orangtua kepada anak dari pada faktor fisiologis.⁷ Perbedaan yang terdapat di antara keduanya, seharusnya tidak menjadikan perempuan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan laki-laki. Keduanya

⁶ Anita Marwing dan Yunus, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*, 1st ed. (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), p. 1.

⁷ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, n.d.), p. 25.

harus diperlakukan sama dan menjalin relasi yang setara, karena keduanya merupakan makhluk ciptaan Tuhan.

Dalam kehidupan orang Badui di semenanjung Arab sebelum datangnya Islam, terdapat perbedaan atau pemisahan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya melakukan perkembangbiakan hewan ternak seperti unta, kuda, dan domba, kemudian berburu, dan menyergap dianggap sebagai pekerjaan pokok dan terhormat bagi kaum laki-laki. Sedangkan bertani, berdagang dan melakukan kerajinan tangan dipandang sebagai pekerjaan wanita yang bisa menurunkan derajat kaum laki-laki jika mereka yang melakukannya.⁸

Pada masa pra Islam, perempuan seringkali dianggap sebagai individu kelas dua yang memiliki eksistensi yang kurang berarti. Mereka sering dianggap hanya sebagai objek seksual dan menjadi korban berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Peran perempuan terbatas pada tugas-tugas rumah tangga seperti mengurus rumah, merawat anak, mencuci, memasak, serta melayani suami. Dalam surat An-Nahl ayat 58-59 Al-Qur'an menggambarkan sikap laki-laki Arab terhadap anak perempuannya yang hidup pada zaman jahiliyah. Dia (laki-laki Arab) akan murka dan merasa malu tatkala mendapat kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan. Dia akan pergi mengasingkan diri dan berpikir tentang tindakan apa yang akan diambilnya setelah mendengar kabar kelahiran anak perempuannya. Dia harus memilih salah satu dari dua keputusan terhadap anak perempuannya. Menguburkannya hidup-hidup atau membesarkannya. Ketika memilih untuk menguburkannya, ia akan menggali lubang atau pergi ke sumur tua yang tidak terpakai dan memasukkan bayi perempuan tersebut ke dalamnya lalu menimbunnya dengan batu-batu hingga suara tangisnya tak terdengar karena

⁸ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, Terjemahan. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, 1st ed. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), p. 29.

sudah tak bernapas. Ketika memilih untuk merawat dan membesarkan anak perempuannya, mereka hanya akan membiarkan putrinya di dalam rumah tanpa membolehkannya ke luar karena tidak ingin diperlihatkan pada orang lain. Putrinya diperlakukan seperti tawanan yang diperintahkan untuk mengangkat benda yang berat dan melakukan kerja paksa.⁹

Laki-laki Arab memandang bahwa memiliki anak perempuan adalah kesialan, tidak ada keuntungan, tidak dapat diandalkan, dan tidak dapat membantu. Merawat anak perempuan adalah beban berat dalam keluarga, karena setelah dewasa kelak, perempuan harus dinikahkan dengan laki-laki dari kabilah lain. Saat ditanya jumlah anak yang dimilikinya, mereka hanya akan menyebutkan anak laki-laki dan anak perempuannya dianggap tidak ada. Karena memiliki anak perempuan dipandang malu yang mencoreng kening. Sepanjang sejarah umat manusia, perempuan dianggap bukan manusia karena diperlakukan tidak manusiawi hanya karena terlahir sebagai seorang perempuan. Kaum perempuan hanya dianggap sebagai objek seksual dan diperlakukan layaknya benda.¹⁰

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya sebagai rahmat (kasih sayang) bagi dunia dan segala isinya. Pesan-pesan keramahan Islam banyak termaktub dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadis yang menjadi sumber paling otoritatif dalam Islam. Salah satu pemikir muslim Sunni Klasik yakni Al-Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa tujuan agama adalah kesejahteraan sosial (kemaslahatan). Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan adalah mengimplementasikan tujuan-tujuan agama yang di dalamnya termuat lima bentuk perlindungan yaitu; perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa dan tubuh (*hifzh al-nafs*), akal pikiran (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta benda (*hifzh al-maal*). Termasuk

⁹ Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* (Jakarta: Gema Insani, 2021), p. 27.

¹⁰ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2020), p. 35.

juga di dalamnya tentang kebebasan dan kesetaraan manusia serta penghapusan pandangan dan praktik diskriminasi manusia atas manusia.¹¹

Islam merupakan agama yang ramah terhadap semua makhluk di muka bumi, termasuk perempuan. Dalam agama Islam, perempuan diberikan posisi yang tinggi, dihormati, dan dianggap mulia berdasarkan kodrat dan fitrahnya. Mereka dianggap setara dengan laki-laki dalam hal kemanusiaan dan hak-haknya. Prinsip ini ditegaskan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa di hadapan Allah SWT, setiap individu diperlakukan secara sama, dan hanya tingkat ketakwaan yang membedakan mereka. Islam hadir untuk memperbaiki tata krama dengan berlandaskan pada akhlak yang mulia (akhlakul karimah), menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat serta mengubur dalam-dalam perilaku-prilaku diskriminatif terhadapnya. Hal tersebut telah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Nabi Muhammad Saw menunjukkan sikap kasih sayang yang amat besar dan luar biasa terhadap istri dan anak-anak perempuannya.¹²

Nabi Muhammad Saw. telah memberikan kontribusi yang luas mengenai peran laki-laki dan perempuan, yang tidak terbatas pada lingkup domestik saja, tetapi mencakup semua aspek kehidupan. Nabi memberikan teladan dengan kehadiran putrinya dan menggendongnya di depan umum, di mana hal tersebut dianggap tabu oleh masyarakat Arab. Selain itu, nabi juga sering terlihat sedang menjahit pakaiannya di rumahnya saat beliau dapat ditemui oleh beberapa orang dari kaumnya.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam mengurus anak dan melaksanakan tugas-tugas domestik adalah setara. Selama masa hidup Rasulullah, tidak ada atau sekalipun melakukan kekerasan atau diskriminasi

¹¹ Al-Ghazali, *Al-Musthafa Min Ilm al-Usul*, jilid 1 (Kairo: Al-Amiriyah, 1412), p. 250.

¹² Machmud Suwandi, *Perempuan Dan Politik Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), p. 25.

¹³ Hitti, *History Of The Arabs*, p. 50.

terhadap perempuan. Beliau begitu sangat memuliakan istri-istrinya. Nabi mengisyaratkan dalam sebuah hadis “*Sebaik-baik kamu sekalian adalah yang sebaik-baik perlakuan kamu terhadap istri-istrimu, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kamu sekalian terhadap istri-istriku.*”¹⁴

Laki-laki dan perempuan keduanya menjadi subjek penuh dalam sistem kehidupan. Islam berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki keharusan untuk mewujudkan keselamatan dan mencegah kemungkar. Islam memberikan kesadaran bahwa perempuan yang pada awalnya hanya dipandang sebagai objek dan diperlakukan seperti benda dalam sistem patriarki, menjadi kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan adalah manusia seutuhnya. Namun kenyataan yang terjadi hingga saat ini, perempuan masih banyak mengalami kekerasan bahkan dalam kehidupan masyarakat yang mayoritas adalah pemeluk Islam.

Salah satu tokoh feminis muslim asal Indonesia yang memfokuskan kajiannya tentang perempuan adalah KH. Husein Muhammad. Beliau banyak melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan dengan melakukan reinterpretasi dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Basis pemikirannya adalah demokrasi dan humanis. Kiai Husein memandang bahwa semua manusia adalah setara. Sehingga semuanya harus diperlakukan sama tanpa harus memandang perbedaan latar belakang dalam bersikap. Ia menegaskan bahwa segala bentuk ketidakadilan adalah kejahatan dan tidak manusiawi. Fenomena kekerasan terhadap perempuan yang masih banyak terjadi sesungguhnya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak pernah dibenarkan oleh semua agama dan melanggar etika kemanusiaan. Kiai Husein memandang bahwa perempuan adalah makhluk suci dan terhormat yang harus diperlakukan manusiawi sebagai manusia.¹⁵

¹⁴ Aas Siti Sholichah, “Partisipasi Perempuan di Masa Nabi Muhammad dan Implikasinya terhadap Eksistensi Perempuan di Ranah Publik” 4, no. 01 (2021): p. 8.

¹⁵ Muhammad dan Haerudin, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*, p. 21.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, tidak bertanggung jawab, dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Manusia yang mencintai Tuhannya maka ia akan menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan memuliakan kaum perempuan. Bagi KH. Husein Muhammad tanda seseorang mencintai Tuhannya adalah ditunjukkan dengan pengakuan tulus terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pernyataan tersebut menegaskan adanya penggunaan konsep mahabbah dalam pemikirannya. Beliau mencoba memadukan antara tasawuf dengan feminisme. Berdasarkan pemikiran KH. Husein Muhammad yang demikian, maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “Islam Ramah Perempuan Mereduksi Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Tasawuf KH. Husein Muhammad”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Islam ramah terhadap perempuan dan akar masalah kekerasan terhadap perempuan?
2. Bagaimana Islam mereduksi kekerasan terhadap perempuan perspektif tasawuf KH. Husein Muhammad?
3. Bagaimana kekurangan dan kelebihan pemikiran tasawuf KH. Husein Muhammad mengenai kekerasan terhadap perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Islam yang ramah perempuan dan akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan

2. Untuk mengetahui Islam mereduksi kekerasan terhadap perempuan perspektif tasawuf KH. Husein Muhammad
3. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran tasawuf KH. Husein Muhammad mengenai kekerasan terhadap perempuan

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan baru terkhusus mengenai konsep kekerasan terhadap perempuan yang dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad dan upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dalam bingkai tasawuf.

b. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan baru bagi peneliti juga bagi para pembaca terkait Islam yang ramah terhadap perempuan yang mereduksi kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif tasawuf KH. Husein Muhammad. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada pembaca dan masyarakat untuk agar terhindar dan menjauhi tindakan-tindakan yang termasuk dalam bentuk kekerasan pada perempuan, karena tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan.

E. Kajian Pustaka

Studi mengenai kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan banyak yang telah menelitinya. Ini menunjukkan bahwa masalah ini adalah hal yang banyak diperbincangkan dan diperdebatkan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Husnaini Mubasyirotul Islam (08340045) berjudul "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Novel Biru

Karya Fira Basuki" membahas mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, faktor-faktor pendorong kekerasan, dan beragam tindak kekerasan yang dialami oleh tokoh perempuan dalam novel yang berjudul "Biru" karya Fira Basuki.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Arum Eka Sari (06021381419047) berjudul "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Pendek Mereka Bilang, Saya Monyet! Karya Djenar Maesa Ayu: Kajian Kritik Sastra Feminis Ideologis" membahas tentang kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam kumpulan cerpen "Mereka Bilang, Saya Monyet!" karya Djenar Maesa Ayu. Skripsi ini mengkaji kekerasan yang dialami oleh tokoh perempuan dalam cerpen tersebut, yang meliputi empat jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.¹⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Husniatul Ghassani (D2C006041) berjudul "Kekerasan terhadap Perempuan: Analisis Semiotika Film Jamila dan Sang Presiden" membahas tentang kekerasan terhadap perempuan serta mengungkap ideologi tersembunyi mengenai perlawanan perempuan yang disajikan dalam film "Jamila dan Sang Presiden", yang merupakan film yang hadir dalam masyarakat dengan membawa kritik sosial yang membawakan kisah kekerasan yang terus dialami oleh perempuan.¹⁸

¹⁶ Husnaini Mubasyiratul Islam, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Novel Biru Karya Fira Basuki" (Universitas Muhammadiyah, 2012).

¹⁷ Arum Eka Sari, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kumpulan Cerita Pendek Mereka Bilang, Saya Monyet! Karya Djenar Maesa Ayu: Kajian Kritik Sastra Feminis Ideologis" (Universitas Sriwijaya, 2018).

¹⁸ Husniatul Ghassani, "Kekerasan terhadap Perempuan: Analisis Semiotika Film Jamila dan Sang Presiden" (Universitas Diponegoro, 2010).

4. Skripsi yang ditulis oleh Ira Fitria (13150026) berjudul "Kekerasan Fisik terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004" membahas mengenai hukum terkait kekerasan fisik terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga, baik dari perspektif undang-undang no 23 tahun 2004 maupun perspektif Islam. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa menurut perspektif hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dibenarkan.¹⁹
5. Skripsi Munib Abadi yang berjudul "Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran KH. Husein Muhammad)". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Islam tidak menghendaki adanya kekerasan. Selain itu, dijelaskan juga mengenai reinterpretasi dan redefinisi yang dilakukan KH Husein Muhammad terhadap teks-teks yang tidak ramah terhadap perempuan. Di mana teks-teks tersebut dijadikan legitimasi penindasan terhadap perempuan. Skripsi ini yang paling dekat dengan penelitian yang akan penulis teliti, karena menggunakan perspektif tokoh yang sama. Namun, tetap memiliki perbedaan, karena penulis akan menggunakan pendekatan tasawuf dalam penelitian.²⁰

Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, maka belum terdapat penelitian yang membahas mengenai Islam Ramah Perempuan Mereduksi Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Tasawuf KH. Husein Muhammad.

¹⁹ Ira Fitria, "Kekerasan Fisik terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004" (UIN Raden Fatah, 2017).

²⁰ Munib Abadi, "Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran KH. Husein Muhammad)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

F. Kerangka Teori

Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai rahmat bagi semesta alam. Misi utama Islam adalah untuk mewujudkan keselamatan, keadilan, dan kebebasan bagi setiap manusia baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.²¹ Dalam Islam setiap manusia dianggap sama, oleh karenanya Islam tidak pernah mengistimewakan satu atas yang lain dalam kehidupan, yang oleh masyarakat dianggap sebagai normatif nilai sosial. Cara pandang yang berdasarkan pada kriteria normatif yang menjadi tolak ukur pembeda antara manusia satu dengan manusia lainnya, dalam Islam dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap Allah Swt. Islam menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat mulia. Hal yang demikian banyak disebutkan dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadis.²² Dalam Islam laki-laki dan perempuan diberikan hak yang sama dan kepada keduanya dibebankan pula kewajiban yang sama.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain (perempuan) yang menghasilkan perasaan tidak nyaman, kecemasan, bahkan dapat menyebabkan trauma atau penderitaan.²³ Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan penolakan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga dianggap sebagai perilaku yang tidak menghormati kemanusiaan. Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan menikmati hak-hak asasi manusia serta kebebasan di semua bidang. Kekerasan terhadap perempuan

²¹ Suparno, "Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim," *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 2 (August 26, 2016): p. 120.

²² Nashriyah, "Perempuan dalam Pandangan Islam: Antara Idealita dan Realita," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 7, no. 2 (24 Desember 2018): p. 72.

²³ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Al Maqashidi* Vol. 3, no. 1 (20 Juni 2020): p. 18.

yang sering terjadi dipicu oleh sistem nilai yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki atau menganggap mereka sebagai warga kelas dua.²⁴

Tasawuf adalah ajaran budi pekerti dengan menjauhkan diri dari setiap tindakan yang tercela dan dihiasi dengan akhlak mulia. Abu Husein an-Nuri berpandangan bahwa Tasawuf melibatkan kebebasan, kemuliaan, melepaskan beban saat menjalankan setiap perintah atau syariat, sikap bermurah hati, dan kedermawanan.²⁵

Gender tidak berbicara mengenai tubuh laki-laki dan perempuan, karena itu merupakan mahakarya Tuhan yang telah tercipta begitu adanya. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan yang merahmati semua manusia di dunia. Seseorang yang mencintai tuhan adalah seseorang yang juga mencintai kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Manusia harus menjadikan keesaan tuhan sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan. Karena hanya kepadanya segala tindakan dan pemikiran manusia diarahkan dan dipersembahkan. Bentuk cinta terhadap tuhan tidak hanya ditunjukkan lewat ketekunan dalam ritual ibadah, akan tetapi ditunjukkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk relasi personal maupun antarpersonal.²⁶

Kekerasan terhadap perempuan timbul akibat adanya ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di mana terdapat salah satu pihak yang memiliki kuasa lebih atau berada pada posisi yang kuat dan terdapat pihak yang berada pada pihak yang lemah. Hasil penelitian ini akan menjelaskan tentang Islam yang mereduksi kekerasan terhadap perempuan yang dilihat dalam kacamata tasawuf dan

²⁴ Marchelya Sumera, "Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual terhadap Perempuan," *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (May 10, 2013): p.39.

²⁵ Sokhi Huda, *Tasawuf Kultural Fenomena Shalawat Wahidiyah*, 1 ed. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008), p. 22.

²⁶ Muhammad dan Haerudin, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*, p. 99.

menjelaskan tentang kelebihan pemikiran tasawuf KH. Husein Muhammad dengan menggunakan teori tasawuf akhlaki yang berorientasi pada nilai-nilai etis (moral).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Alasan pengambilan jenis penelitian ini adalah karena penelitian ini mengambil objek studi pemikiran tokoh feminis muslim terkemuka asal Indonesia, yaitu KH. Husein Muhammad terkait pandangan tasawufnya mengenai Islam ramah perempuan yang mereduksi kekerasan terhadap perempuan.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan tokoh yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu Kiai Husein Muhammad. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode studi pustaka yakni mengumpulkan beberapa buku karya Kiai Husein Muhammad dan karya penulis lain yang memiliki tema yang sesuai dengan penelitian, kemudian buku-buku tersebut diklasifikasi menjadi dua kelompok. Pertama, adalah kelompok buku yang akan dijadikan sebagai sumber utama penelitian yakni buku karya Kiai Husein yang bertemakan tentang perempuan. Kedua, adalah kelompok buku yang akan dijadikan sumber data sekunder yang memiliki tema yang sesuai dengan penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu sumber data utama (data primer) dan sumber data tambahan (data sekunder). Sumber data primernya adalah hasil dari wawancara langsung dengan tokoh yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu KH. Husein Muhammad. Selain itu, data yang diambil juga berasal dari beberapa buku karangan KH. Husein Muhammad di antaranya buku yang berjudul "*Islam Agama Ramah Perempuan*". Yang berisi tentang kumpulan-kumpulan tulisan kiai Husein yang pernah disampaikan dalam beberapa seminar, diskusi, dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang pernah dipublikasi. Buku ini pertama kali terbit pada tahun 2021. Kemudian buku karya beliau yang berjudul "*Mencintai Tuhan adalah Mencintai Kesetaraan*". Buku ini merupakan kumpulan-kumpulan tulisan yang pernah diterbitkan di beberapa surat kabar, buku ini ditulis bersama dengan Muhammad Haerudin. Dan buku yang berjudul "*Islam, Perempuan, dan Negara*". Selanjutnya, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya pemikir lain seperti kamus, buku, jurnal, dan ensiklopedia yang memiliki tema yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Penyajian data dideskripsikan dalam laporan yang bersifat naratif. Setelah diklasifikasi dan disimpulkan, data dianalisa menggunakan metode analisis-deskriptif, yakni mengkaji secara teoritis pandangan tasawuf KH. Husein Muhammad tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks keagamaan atau dengan merinci pandangan atau pemikiran KH. Husein Muhammad ke dalam bagian tertentu. Kemudian meninjau dan menarik

kesimpulan dari cara berpikir atau teori-teori tasawuf. Dengan begitu, akan diperoleh pemahaman yang benar terkait pandangan tasawuf KH. Husein Muhammad terkait Islam ramah perempuan yang mereduksi kekerasan terhadap perempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat disajikan secara terstruktur, maka pembahasan yang terdapat dalam penelitian akan dibagi ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab pertama, pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas biografi KH. Husein Muhammad, yang meliputi riwayat hidupnya, aktivitas dakwah dan sosial yang dilakukan, latar belakang pemikiran yang mempengaruhinya, serta karya-karyanya.

Bab ketiga, membahas tinjauan teoritis tentang perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan tasawuf, yang meliputi definisi perempuan, definisi kekerasan terhadap perempuan, macam-macam kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, definisi tasawuf, dan pandangan ulama sufi tentang perempuan.

Bab keempat, akan membahas pandangan tasawuf KH. Husein Muhammad mengenai Islam mereduksi kekerasan terhadap perempuan. Meliputi: Islam ramah perempuan dan akar masalah kekerasan terhadap perempuan, Islam mereduksi kekerasan terhadap perempuan perspektif tasawuf KH. Husein Muhammad, kelebihan dan kekurangan pemikiran tasawuf KH. Husein Muhammad.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang ditujukan untuk pengembangan lebih lanjut.